

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam

Iklima Yanti Hasibuan¹, Khoirun Nisa Pasaribu², Reni Sartika Hasibuan³,
Nur Hakima Akhirani Nasution⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email: iklimayanti889@gmail.com¹, nisaajalah86@gmail.com²,
renisartika0301@gmail.com³, nurhakima1992@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta literatur yang relevan mengenai Pancasila, hukum keluarga Islam, dan resolusi konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Nilai ketuhanan mendorong keluarga untuk menjadikan ajaran agama sebagai pedoman penyelesaian masalah, nilai kemanusiaan menekankan sikap saling menghormati, nilai persatuan memperkuat keutuhan rumah tangga, nilai musyawarah menjadi dasar penyelesaian konflik secara damai, dan nilai keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila mampu menjadi landasan etika dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.

Kata kunci: Pancasila, konflik keluarga, hukum Islam, keluarga sakinah

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, contains noble values that can be applied in family life, particularly in resolving household conflicts. This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in resolving family conflicts from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method using a library research approach. The data sources were obtained from scientific journals, books, and relevant literature discussing Pancasila, Islamic family law, and family conflict resolution. The results of the study indicate that the values of Pancasila are closely related to the principles of Islamic law in creating harmonious families. The value of divinity encourages families to make religious teachings the primary guideline in resolving problems, the value of humanity emphasizes mutual respect among family members, the value of unity strengthens family solidarity, the value of deliberation serves as the basis for peaceful conflict resolution, and the value of social justice demands fair treatment for every family member. Therefore, the implementation of Pancasila values can serve as an ethical foundation in building harmonious and sakinah families.

Keywords: Pancasila, family conflict, Islamic law, sakinah family

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter individu. Dalam keluarga, seseorang mulai mengenal nilai moral, etika, tanggung jawab, dan pola interaksi sosial yang akan memengaruhi kehidupannya di masa depan. Keberadaan keluarga yang harmonis menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan beradab. Oleh sebab itu, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan moral masyarakat.

Dalam kehidupan rumah tangga, interaksi antar anggota keluarga tidak selalu berjalan secara ideal. Perbedaan pandangan, kebutuhan ekonomi, pola komunikasi, maupun karakter setiap individu sering kali memunculkan perselisihan yang berujung pada konflik keluarga. Konflik tersebut pada dasarnya merupakan bagian alami dari dinamika kehidupan rumah tangga. Namun, apabila konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti renggangnya hubungan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian (Hesan, Kurniawan, & Shofi, 2021).

Fenomena meningkatnya konflik keluarga pada era modern menunjukkan adanya tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga. Perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta pengaruh budaya global turut memengaruhi pola hubungan antar anggota keluarga. Kurangnya komunikasi yang sehat, rendahnya kesadaran akan pentingnya nilai moral, serta lemahnya pengendalian emosi menjadi faktor yang sering memicu perselisihan dalam keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan landasan etika dan moral yang kuat.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi dalam ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam membangun keharmonisan keluarga (BPIP, 2024).

Nilai ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menjaga tanggung jawab, serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan ajaran agama. Sementara itu, nilai kemanusiaan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap anggota keluarga tanpa adanya tindakan kekerasan maupun diskriminasi.

Selain itu, nilai persatuan dalam Pancasila memiliki relevansi dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah berbagai perbedaan yang muncul dalam kehidupan keluarga. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan keluarga, melainkan diselesaikan dengan mengedepankan sikap saling memahami dan menjaga persatuan. Adapun nilai musyawarah mengajarkan pentingnya dialog dan komunikasi dalam mencari solusi terbaik terhadap setiap permasalahan keluarga.

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Keadilan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui pembagian hak dan kewajiban secara seimbang antara suami, istri, maupun anak. Ketika setiap anggota keluarga memperoleh haknya secara adil, maka potensi terjadinya konflik dapat diminimalkan. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga menjadi sangat relevan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab bersama untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hukum Islam menempatkan keluarga sebagai amanah yang harus dijaga melalui hubungan yang harmonis dan penuh penghormatan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam rumah tangga harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Islam mengajarkan berbagai cara penyelesaian konflik keluarga yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan bersama. Musyawarah, mediasi, dan sikap saling memaafkan merupakan langkah utama yang dianjurkan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Penyelesaian konflik melalui pendekatan damai dinilai lebih mampu menjaga keutuhan keluarga dibandingkan penyelesaian yang mengutamakan emosi maupun kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik keluarga menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai landasan etika dalam menyelesaikan konflik keluarga sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen yang berkaitan dengan Pancasila, hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-

analitis untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Ketuhanan dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai religius yang menempatkan agama sebagai dasar moral dalam kehidupan manusia. Nilai ketuhanan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks rumah tangga, nilai ketuhanan berperan penting dalam membentuk sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan kesadaran moral antar anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dibangun atas dasar iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pernikahan dipandang sebagai ibadah dan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan berdasarkan ajaran agama agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh keberkahan (Ghozali, 2019).

Konflik keluarga pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Perbedaan pendapat, masalah ekonomi, komunikasi yang kurang baik, maupun perbedaan karakter sering kali menjadi penyebab munculnya perselisihan antara suami dan istri. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa konflik tidak boleh diselesaikan dengan cara yang merugikan salah satu pihak ataupun mengedepankan emosi semata.

Nilai ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri ketika menghadapi permasalahan keluarga. Sikap sabar menjadi salah satu bentuk implementasi nilai religius dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya kesabaran, seseorang akan lebih mampu berpikir jernih dalam menyelesaikan konflik tanpa tindakan yang dapat memperburuk keadaan.

Selain kesabaran, Islam juga mengajarkan pentingnya sikap saling memaafkan dalam kehidupan keluarga. Sikap memaafkan dapat memperkuat hubungan emosional antar anggota keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan. Penyelesaian konflik yang didasarkan pada rasa dendam dan kemarahan cenderung menimbulkan perpecahan, sedangkan penyelesaian yang dilandasi nilai agama akan menciptakan ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.

Implementasi nilai ketuhanan dalam keluarga juga dapat diwujudkan melalui kebiasaan menjalankan ibadah bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdoa bersama. Aktivitas spiritual tersebut mampu memperkuat hubungan batin antar anggota keluarga sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa setiap persoalan harus dihadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga sangat dianjurkan dilakukan melalui pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Suami dan istri diajarkan untuk saling menasihati dengan cara yang baik serta menghindari ucapan maupun tindakan yang

menyakiti pasangan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai ketuhanan memiliki hubungan erat dengan pembentukan etika dalam kehidupan rumah tangga.

Nilai religius juga mendorong pasangan suami istri untuk menjadikan AlQur'an dan hadis sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan keluarga. Ajaran Islam memberikan berbagai tuntunan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang baik, serta larangan berbuat zalim terhadap anggota keluarga. Dengan berpegang pada ajaran agama, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih adil dan bijaksana (Fuziyah, 2021).

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Islam menjadi tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga sakinah mencerminkan keadaan keluarga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan rasa saling mencintai. Nilai ketuhanan dalam Pancasila mendukung terwujudnya konsep tersebut karena menempatkan spiritualitas sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis.

Dengan demikian, nilai ketuhanan dalam Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian konflik keluarga. Implementasi nilai religius melalui kesabaran, sikap saling memaafkan, pengendalian diri, serta menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup dapat membantu menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Nilai Kemanusiaan dan Sikap Saling Menghormati

Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai tersebut menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil, manusiawi, dan penuh rasa hormat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukannya. Dalam kehidupan keluarga, nilai kemanusiaan menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang harmonis antar anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun atas dasar hubungan biologis, tetapi juga melalui sikap saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga memiliki hak untuk dihormati, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. Sikap saling menghormati tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keluarga, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara suami, istri, maupun anak. Komunikasi yang sehat mampu menciptakan hubungan yang terbuka dan mengurangi kesalahpahaman dalam rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang buruk sering kali menjadi penyebab munculnya konflik berkepanjangan dalam keluarga (BPIP, 2024).

Selain komunikasi yang baik, nilai kemanusiaan juga tercermin dalam penghargaan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan secara seimbang sesuai

dengan peran dan kedudukannya dalam rumah tangga. Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka potensi terjadinya konflik akan semakin besar.

Hukum Islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam tidak menempatkan salah satu pihak lebih tinggi untuk menindas pihak lainnya, melainkan menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis (Hesan, Kurniawan, & Shofi, 2021).

Konflik keluarga sering kali muncul akibat kurangnya penghargaan terhadap pasangan. Sikap meremehkan, tidak menghargai pendapat pasangan, maupun tindakan kasar secara verbal dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, konflik berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis yang merusak keharmonisan keluarga. Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan zalim dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan kekerasan, penghinaan, maupun perlakuan yang merendahkan pasangan bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan dengan cara yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang (Az-Zuhaili, 2018).

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga mendorong setiap anggota keluarga untuk memiliki empati terhadap kondisi pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Sikap empati dapat membantu seseorang memahami perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga konflik dapat diselesaikan dengan lebih baik. Dengan adanya rasa empati, hubungan keluarga akan menjadi lebih harmonis dan penuh pengertian.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga tidak hanya bertujuan mengakhiri pertengkaran, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa memperlakukan atau merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai kemanusiaan dalam Pancasila dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kasih sayang.

Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Implementasi nilai kemanusiaan melalui komunikasi yang baik, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, sikap empati, serta penyelesaian konflik secara manusiawi dapat menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang.

Nilai Persatuan dalam Menjaga Keutuhan Keluarga

Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Nilai persatuan tidak hanya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan keluarga sebagai unit

sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga, persatuan diwujudkan melalui upaya menjaga keutuhan rumah tangga serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan. Persatuan dalam keluarga tercermin melalui sikap saling mendukung, saling memahami, dan menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat maupun karakter antar anggota keluarga merupakan hal yang wajar. Namun, apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Konflik keluarga yang tidak terselesaikan sering kali menyebabkan renggangnya hubungan antar anggota keluarga, bahkan dapat berujung pada perceraian dan rusaknya keharmonisan rumah tangga.

Nilai persatuan dalam Pancasila mengajarkan bahwa setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keutuhan hubungan keluarga. Sikap egois, keras kepala, dan keinginan untuk menang sendiri justru dapat memperburuk konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan keluarga dalam setiap keadaan.

Dalam perspektif hukum Islam, menjaga keutuhan keluarga merupakan salah satu tujuan penting dalam kehidupan rumah tangga. Islam memandang keluarga sebagai ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri dianjurkan untuk menjaga hubungan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik melalui jalan perdamaian. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, suami dan istri dianjurkan untuk saling menahan diri, memperbaiki komunikasi, dan mencari solusi bersama tanpa mengedepankan emosi. Pendekatan damai dinilai lebih efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dibandingkan tindakan yang bersifat destruktif maupun penuh kemarahan. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dan hubungan sosial dalam keluarga besar. Oleh sebab itu, Islam mendorong setiap pasangan untuk mengupayakan perdamaian sebelum mengambil keputusan berpisah (Kurniawan, 2022).

Salah satu bentuk implementasi nilai persatuan dalam penyelesaian konflik keluarga adalah melalui mediasi dan musyawarah. Mediasi memberikan kesempatan kepada pihak yang berselisih untuk berdialog secara terbuka dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Sementara itu, musyawarah memungkinkan setiap

anggota keluarga menyampaikan pendapat dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

Nilai persatuan juga dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan menjaga komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Ketika setiap anggota keluarga memiliki kesadaran untuk mempertahankan hubungan yang harmonis, maka konflik yang muncul akan lebih mudah diselesaikan. Dengan demikian, persatuan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai persatuan dalam Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga keutuhan keluarga. Implementasi nilai persatuan melalui sikap saling memahami, musyawarah, perdamaian, dan komitmen menjaga keharmonisan rumah tangga dapat membantu menciptakan keluarga yang damai, kuat, dan sejahtera.

Musyawarah sebagai Solusi Konflik Keluarga

Sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai demokrasi, kebijaksanaan, dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai tersebut menekankan pentingnya dialog dan pertimbangan bersama dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam kehidupan keluarga, musyawarah menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Musyawarah dalam keluarga merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, maupun keinginannya secara terbuka. Dengan adanya musyawarah, permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.

Konflik keluarga sering kali terjadi akibat kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Kesalahpahaman yang dibiarkan tanpa adanya dialog dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab itu, musyawarah menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi yang sehat dan menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis.

Nilai musyawarah dalam Pancasila mengajarkan bahwa setiap keputusan hendaknya diambil melalui pertimbangan yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam konteks keluarga, keputusan yang diambil secara sepihak dapat memicu rasa kecewa dan ketidakadilan bagi pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah akan lebih mudah diterima oleh semua pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui dialog dan

perdamaian. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Islam mengenal konsep *ṣulḥ* yang berarti perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Konsep ini menekankan upaya mendamaikan pihak yang berselisih agar tercapai hubungan yang harmonis kembali. Dalam konteks keluarga, *ṣulḥ* menjadi salah satu cara yang dianjurkan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan (Farhi & Saepullah, 2025).

Selain *ṣulḥ*, Islam juga mengenal konsep *taḥkīm*, yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator yang netral. Kehadiran mediator dapat membantu suami dan istri menemukan solusi yang lebih objektif terhadap konflik yang terjadi. Mediasi dalam keluarga bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Proses musyawarah memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Dalam suasana yang terbuka dan penuh penghormatan, masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang pasangannya dengan lebih baik. Sikap saling mendengarkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan musyawarah keluarga.

Musyawarah juga mengajarkan pentingnya sikap bijaksana dalam menghadapi konflik. Ketika emosi dapat dikendalikan dan setiap pihak mau mendengarkan pendapat satu sama lain, maka solusi yang dihasilkan akan lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar proses berdiskusi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam kehidupan rumah tangga, penerapan musyawarah dapat dilakukan dalam berbagai persoalan, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, pembagian tanggung jawab rumah tangga, maupun penyelesaian perselisihan antara suami dan istri. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Sikap saling mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan merupakan bagian penting dalam musyawarah keluarga. Ketika suami dan istri mampu menghargai pandangan satu sama lain, maka konflik dapat diselesaikan dengan lebih baik dan hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Penyelesaian konflik melalui musyawarah juga dapat memperkuat rasa saling percaya dan mempererat hubungan emosional antar anggota keluarga (Hesan, Kurniawan, & Shofi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, nilai musyawarah dalam Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian konflik keluarga. Implementasi musyawarah melalui dialog, mediasi, sikap saling menghargai, dan pengambilan keputusan secara bersama dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Keadilan Sosial dalam Kehidupan Keluarga

Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Nilai keadilan sosial tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks rumah tangga, keadilan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil antar anggota keluarga.

Keadilan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui pembagian hak dan kewajiban secara seimbang antara suami, istri, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ketika hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara adil, maka hubungan keluarga akan berjalan dengan lebih baik dan penuh keharmonisan (Kaelan, 2019).

Dalam kehidupan rumah tangga, ketidakadilan sering kali menjadi penyebab munculnya konflik keluarga. Perlakuan yang tidak seimbang, pengabaian hak pasangan, maupun kurangnya tanggung jawab terhadap keluarga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, keadilan menjadi prinsip penting yang harus diterapkan dalam setiap hubungan keluarga.

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan ajaran syariat. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada keluarga, sedangkan istri memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga. Hubungan tersebut harus dijalankan secara seimbang dan penuh tanggung jawab (Ghozali, 2019).

Islam juga mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan maupun anak. Ketika salah satu pihak merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu konflik dalam keluarga.

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mendorong setiap anggota keluarga untuk saling menghargai dan menghormati hak satu sama lain. Sikap menghargai tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, tidak merendahkan pasangan, serta memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapatnya dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, keterbukaan juga menjadi bagian penting dalam implementasi nilai keadilan dalam keluarga. Sikap terbuka dalam hal komunikasi, pengelolaan ekonomi keluarga, maupun pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan rasa saling percaya antar anggota keluarga. Ketika keterbukaan terjalin dengan baik, maka potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam keluarga juga diwujudkan melalui sikap tanggung jawab bersama dalam menjalankan peran keluarga. Suami dan istri harus bekerja sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga.

Implementasi nilai keadilan sosial juga dapat terlihat dalam cara orang tua memperlakukan anak-anaknya secara adil tanpa membedakan satu sama lain. Perlakuan yang tidak adil terhadap anak dapat menimbulkan kecemburuan dan memengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus mampu bersikap bijaksana dan memberikan perhatian secara seimbang kepada setiap anak. Keadilan dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya ketenangan dan stabilitas rumah tangga. Ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, maka hubungan keluarga akan dipenuhi rasa nyaman, aman, dan saling percaya. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menimbulkan rasa kecewa yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, nilai keadilan sosial dalam Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga. Implementasi nilai keadilan melalui pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, sikap saling menghargai, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera (AzZuhaili, 2018).

KESIMPULAN

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian konflik keluarga. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang. Nilai ketuhanan mengajarkan pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup, nilai kemanusiaan menekankan sikap saling menghormati dan menghargai, nilai persatuan berperan dalam menjaga keutuhan keluarga, nilai musyawarah menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai, sedangkan nilai keadilan sosial menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan perdamaian, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah, mediasi, sikap saling memaafkan, serta pengendalian emosi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Penyelesaian konflik secara bijaksana tidak hanya bertujuan mengakhiri pertengkaran, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga agar tetap tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga dapat menjadi landasan etika yang efektif dalam membangun

rumah tangga yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Penerapan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial mampu membantu setiap anggota keluarga dalam menghadapi konflik secara lebih bijaksana dan manusiawi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dan hukum Islam perlu terus diinternalisasikan dalam kehidupan keluarga agar tercipta ketahanan keluarga yang kuat di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2018). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 45–62.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). *Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara*. Jakarta: BPIP, hlm. 23–39.
- Farhi, E. R., & Saepullah, U. (2025). “Epistemologi Hukum Islam dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan.” Tahkim: *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, hlm. 77–89.
- Fuziyah, M. (2021). “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur’an.” Syakhshiyah *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 115–128.
- Ghozali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 89–105.
- Hesan, M., Kurniawan, A., & Shofi, M. A. (2021). “Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga.” Al-Qadlāya: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 55–70.
- Kaelan. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 67–84.
- Kurniawan, A. (2022). “Mediasi sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif.” al-Rasikh: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 40–56.
- Notonagoro. (2018). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 52–68.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 101–118.